



P U T U S A N

Nomor 162/Pdt.G/2013/PA.Mrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Kabupaten Maros, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawan PT., bertempat tinggal di, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat

.Telah memeriksa alat bukti penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 15 Mei 2013 di bawah Register Perkara Nomor 162/Pdt.G/2013/PA.Mrs dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Nopember 2005 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 157/12/XI/2005 tanggal 14 Nopember 2005 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone.
2. Bahwa sesudah menikah, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Bone selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah ke rumah milik penggugat dan tergugat di Perumahan Regency selama kurang lebih 6 tahun.



3. Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama, umur 7 tahun, yang sekarang berada dalam pemeliharaan penggugat.
4. Bahwa selama hidup bersama, penggugat dengan tergugat pada mulanya rukun namun sejak bulan November 2012 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat selalu marah walaupun hanya masalah sepele dan setiap tergugat marah, tergugat mengusir penggugat.
6. Bahwa akibat tergugat selalu mengusir penggugat, penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat di Bone, satu minggu kemudian penggugat kembali ke Maros dengan ditemani tante penggugat, sesampainya penggugat di Maros, tergugat kembali marah-marah dan mengatakan 'pulang saja ke kampungmu, kamu tidak punya hak di rumah ini' sehingga penggugat merasa sakit hati dengan perkataan tergugat tersebut.
7. Bahwa penggugat telah berulang kali mengingatkan tergugat agar mengubah sikapnya namun tergugat tidak menghiraukan bahkan tergugat marah-marah.
8. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2013 tergugat marah kepada penggugat, setelah itu penggugat pergi meninggalkan tergugat kembali ke rumah orang tua penggugat di Bone karena tidak tahan lagi dengan sikap tergugat, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
9. Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali mengusahakan secara kekeluargaan agar penggugat dan tergugat kembali rukun dan tetap membina rumah tangga namun tidak berhasil.
10. Bahwa selama berpisah tempat tinggal terhitung sejak tanggal 15 Januari 2013 sampai sekarang, tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta jaminan hidup kepada penggugat.
11. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, maka tidak ada jalan lain kecuali harus bercerai dengan tergugat.

Hal. 2 dari 11 Put. No. 162./Pdt.G/2013/PA Mrs.



12. Bahwa penggugat saat ini berdomisili di rumah keluarga penggugat di
....., Kabupaten Maros.

Berdasarkan dalil-dalil penggugat tersebut di atas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu tergugat, **Tergugat** kepada penggugat, **Penggugat**.
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros dan Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan penggugat dan tergugat datang menghadap dipersidangan.

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat agar tetap membina rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa oleh karena penggugat dan tergugat hadir di persidangan, maka berdasarkan amanah PERMA Nomor 1 Tahun 2008, diadakanlah upaya perdamaian melalui prosedur mediasi dengan mediator yang disepakati oleh kedua belah pihak berperkara yakni Dra.Hj. Fahimah S.H. namun menurut laporan mediasi perkara Nomor 162/Pdt.G/2013/PA.Mrs. tertanggal 19 Juni 2012 dinyatakan mediasi tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya, dibacakan surat gugatan penggugat bertanggal 15 Mei 2013 di bawah Register Perkara Nomor 162/Pdt.G/2013/PA.Mrs tanggal 15 Mei 2013 dan penggugat tetap mempertahankan isi gugatan tersebut.

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa benar tergugat dan penggugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Nopember 2005.



- Bahwa benar setelah menikah tergugat dan penggugat hidup bersama kurang lebih 8 tahun.
- Bahwa benar tergugat dan penggugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama umur 7 tahun, sekarang dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa benar tergugat dan penggugat pada awalnya hidup rukun dan sejak bulan Nopember 2012 sering berselisih dan bertengkar walaupun hanya masalah sepele, dan mengusir penggugat.
- Bahwa benar tergugat marah , namun tergugat tidak pernah mengatakan kepada penggugat pulang saja ke kampungmu dan kamu tidak punya hak di rumah ini.
- Bahwa benar penggugat telah berulang kali mengingatkan tergugat untuk mengubah sikap, namun tergugat tidak menghiraukan.
- Bahwa benar pada tanggal 15 Januari 2013 tergugat marah setelah itu penggugat pergi meninggalkan tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Bone, sejak itu tergugat dan penggugat pisah tempat tinggal sampai sekarang.
- Bahwa benar selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada pengugat, namun terhadap anak penggugat dan tergugat, tergugat memberikan sebesar Rp.300.000, - sebanyak tiga kali.
- Bahwa benar pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil, karena penggugat tidak mau rukun lagi dengan tergugat dan tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga penggugat dan tergugat.

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya.

Bahwa atas replik penggugat tersebut, tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 157/12/XI/2005 tanggal 14 Nopember 2005, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.



Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di, Kota Makassar, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena sepupu dua kali dengan penggugat dan tergugat adalah suami penggugat bernama Syukri bin Pide.
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat, kemudian pindah ke rumah milik bersama penggugat dan tergugat di Perumahan Regency kurang lebih 8 tahun.
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama umur 7 tahun, saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.
 - Bahwa awalnya penggugat dan tergugat hidup rukun, akan tetapi setelah beberapa tahun tinggal bersama yaitu pada bulan November 2012 penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar.
 - Bahwa yang menyebabkan penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar karena penggugat sering marah walaupun hanya masalah sepele dan selalu mengusir penggugat, akhirnya penggugat kembali ke Bone satu minggu kemudian penggugat kembali ke Maros dengan ditemani tantenya, tetapi sesampainya di Maros tergugat marah dan mengatakan kepada penggugat pulang saja kekampungmu, kamu tidak punya hak di rumah ini.
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 15 Januari 2013 sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah penggugat karena tergugat marah-marah.
 - Bahwa selama pisah penggugat dan tergugat tidak saling menghiraukan bahkan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat hanya pernah diberikan kepada anaknya saja.
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil. karena penggugat tidak mau rukun lagi dengan tergugat.



2. **Saksi II**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena kemanakan saksi dan tergugat adalah suami penggugat bernama Tergugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat, kemudian pindah ke rumah milik bersama penggugat dan tergugat di Perumahan Regency kurang lebih 8 tahun.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama umur 7 tahun, saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa awalnya penggugat dan tergugat hidup rukun, akan tetapi setelah beberapa tahun tinggal bersama yaitu pada bulan November 2012 penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa yang menyebabkan penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar karena penggugat sering marah walaupun hanya masalah sepele dan selalu mengusir penggugat, akhirnya penggugat kembali ke Bone satu minggu kemudian penggugat kembali ke Maros dengan ditemani tantenya, tetapi sesampainya di Maros tergugat marah dan mengatakan kepada penggugat pulang saja kekampungmu, kamu tidak punya hak di rumah ini.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 15 Januari 2013 sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah penggugat karena tergugat marah-marah.
- Bahwa selama pisah penggugat dan tergugat tidak saling menghiraukan bahkan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat hanya pernah diberikan kepada anaknya saja.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil karena penggugat tidak mau rukun lagi dengan tergugat.

Bahwa pada tahap pembuktian tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti baik bukti surat maupun saksi.

Bahwa selanjutnya penggugat dan tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan tetap untuk bercerai dan akhirnya penggugat dan tergugat



menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi maupun keterangan lainnya serta mohon putusan.

Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat dan tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati penggugat untuk kembali rukun dengan tergugat dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat datang menghadap di persidangan, sehingga berdasarkan amanah yang terkandung dalam PERMA Nomor 01 tahun 2008 tentang upaya perdamaian melalui mediasi, maka kedua belah pihak telah menempuh prosedur mediasi dengan mediator Dra. Hj. Fahimah S.H. namun berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 162/Pdt.G/2013/PA.Mrs. tertanggal 19 Juni 2013, dinyatakan bahwa upaya mediasi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa, rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Nopember 2012, karena tergugat selalu marah walaupun hanya masalah sepele dan setiap marah tergugat selalu mengusir penggugat, akhirnya penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Bone satu minggu kemudian penggugat kembali ke Maros dengan ditemani tante penggugat, sesampainya penggugat di Maros, tergugat kembali marah-marah dan mengatakan pulang saja ke kampungmu, kamu tidak punya hak di rumah ini, akhirnya pada tanggal 15 April 2013, penggugat pergi meninggalkan tergugat kembali ke rumah orang tua penggugat dan selama pisah sampai sekarang tergugat tidak pernah memberikn nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil gugatan penggugat kecuali pada point 6 tergugat membantah bahwa tergugat tidak pernah mengatakan



kepada penggugat pulang saja ke kampungmu, kamu tidak punya hak di rumah ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh penggugat merupakan akta otentik yang tidak dibantah oleh pihak tergugat, sehingga bukti tertulis tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan alat bukti tertulis tersebut terbukti antara penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat yaitu dan, keduanya adalah keluarga dekat dari penggugat, yang telah memberikan keterangan di depan sidang satu per satu dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa tergugat pada tahap pembuktian tidak mengajukan saksi, sehingga bantahan tergugat tidak terbukti adanya kecuali hal-hal yang diakui oleh tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat dan jawaban tergugat, dihubungkan dengan bukti-bukti penggugat serta hal-hal yang terungkap dipersidangan, maka majelis hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang telah hidup bersama kurang lebih 8 tahun dan telah dikaruniai seorang anak bernama umur 7 tahun yang sekarang dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa awalnya dalam membina rumah tangga antara penggugat dan tergugat hidup rukun akan tetapi sejak bulan Nopember 2012 antara penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan



karena tergugat sering marah walaupun hanya masalah sepele, dan setiap marah tergugat mengusir penggugat dan mengatakan pulang saja ke kampungmu dan tidak ada hakmu di rumah ini.

- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2013, penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang karena tidak tahan lagi dengan sikap tergugat yang selalu marah tergugat kembali ke rumah orang tua penggugat dan selama pisah tergugat tidak pernah memperdulikan untuk memberikan nafkah kepada penggugat hanya terhadap anaknya itupun hanya beberapa kali saja.
- Bahwa para saksi telah berusaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil. karena penggugat dan tergugat tidak mau rukun lagi.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 15 Januari 2013 sampai sekarang dan penggugat sudah sulit dirukunkan dengan tergugat, merupakan fakta yang menunjukkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah.

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia sakinah mawaddah warahmah (penuh dengan ketenangan cinta dan kasih sayang), tujuan tersebut dapat tercapai jika terdapat ikatan lahir batin yang kokoh antara suami isteri, dalam membina kehidupan rumah tangga, karena esensi dari pernikahan adalah satunya jiwa dan raga yang saling kasih dalam mengarungi bahtera kehidupan berumah tangga sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang sejalan dengan Firman Allah dalam Surah Arrum ayat 21.

Menimbang, bahwa akan tetapi apabila salah satu pihak sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah bersikeras minta cerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa ikatan lahir batin antara keduanya sebagai suami isteri sudah pecah dan perkawinan seperti ini tidak mungkin lagi dapat dipertahankan, oleh karenanya tidaklah penting mempermasalahkan siapa yang bersalah atau pihak mana yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi majelis hakim melihat apakah rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah atau masih dapat dipertahankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka majelis hakim menilai telah cukup bukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah



terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga karena hati mereka telah pecah, oleh karenanya rumah tangga penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi dapat dipertahankan, karena dikhawatirkan justru akan menimbulkan mudharat yang berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, sehingga perkawinan seperti ini tidak layak untuk dipertahankan oleh karenanya lebih masalah diceraikan.

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Maros berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dilakukan pencatatan.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, **tergugat** terhadap penggugat, **Penggugat**.

Hal. 10 dari 11 Put. No. 162./Pdt.G/2013/PA Mrs.



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros, untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.291.000.00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah pada hari Selasa tanggal 03 September 2013, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1434 H. oleh sebagai ketua majelis, dan masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat diluar hadimya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.
.....
.
.....

.
.....

Panitera Pengganti,
.
.....

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00

Jumlah	:	Rp	291.000,00
---------------	---	-----------	-------------------

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).